

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹ Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²

¹ Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, 2010, <http://google.co.id/books/pengertian/pembiayaan>.

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta; YKPN,2005),7.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12):

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijara wa iqtina*).”

Pada bank umum, pembiayaan disebut *loan*, sementara di Bank Syariah disebut *financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau *deposit*) dalam presentase pasti. Sementara pada Perbankan Syariah, dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (*akad*) bagi hasil, margin dan jasa. *Loans*, dalam perbankan konvensional merupakan bagian dari definisi bank, yang diartikan sebagai *a bank is an institution whose current operations consist in granting loans and reacicing deposits from the public.*³ Dalam hal ini pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke

³ Freixas & Rochet, *Macroeconomics of Banking* (Amerika: Massa-chussets Institute of Technology, 1997), 1

masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat.

2. Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan :⁴

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat diakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyakurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru artinya: dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*....., 7

- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapaun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:⁵

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal maka mereka perlu dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

⁵ *Ibid.*, 18

- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan :⁶

- a. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety* yakni kemandirian dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

3. Fungsi pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank syariah secara umum berfungsi untuk:⁷

- a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, tabungan dalam presentase tertentu dan deposito. Uang

⁶ Rivai, dan Veithsal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis dan Mahasiswa* (jakarta: Rajawali press,2008), 6

⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, 19.

tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik pengusaha maupun masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat. Contoh peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, wesel, promes dsb. Melalui

pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha:

- 1) Pengendalian inflasi
 - 2) Peningkatan ekspor
 - 3) Rehabilitasi prasarana
 - 4) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi
- dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peran penting.

f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkatkan berarti pajak

perusahaanpun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. Disamping itu dengan makin efektifnya kegiatan sewa sembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan Negara, akan dikerahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

4. Jenis-jenis pembiayaan di Bank syariah

Jenis pembiayaan di Bank syariah sebagaimana dalam bukunya Adiwarmanto A. Karim yang berjudul *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan* adalah sebagai berikut:⁸

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum, pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun. Perpanjangan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan,

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari

⁸ Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, edisi ketiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2009). 231-254

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

d. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Biasanya diperlukan kepada nasabah korporasi karena nilai transaksi sangat besar.

e. Pembiayaan berdasarkan Take Over

Pembiayaan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah

f. Pembiayaan Letter of Credit.

Pembiayaan letter of credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan eksport nasabah.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva non produktif yaitu :⁹

a. Jenis aktiva produkrif bank syariah dialokasikan dalam pembiayaan sebagai berikut:

⁹ Kashmir S.E, *Managemen Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) cet. Keempat, 78

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

a) Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dengan aplikasi pembiayaan modal, pembiayaan proyek dan pembiayaan ekspor.

b) Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana modal untuk mencampurkan dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dengan aplikasi modal kerja dan pembiayaan ekspor.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk pembiayaan dengan jenis prinsip ini meliputi:¹⁰

a) Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar

¹⁰ *Ibid*, 79

harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Dengan aplikasi pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

b) Pembiayaan *salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Dengan aplikasi pembiayaan sektor pertanian dan produk *manufacturing*

c) Pembiayaan *istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan dan penjual. Dengan aplikasi pembiayaan konstruksi/ proyek/ produk *manufacturing*.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan :¹¹

a) Pembiayaan *ijarah*

¹¹ *Ibid*, 80

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Dengan aplikasi pembiayaan sewa.

b) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bitamlik/wa Iqtina*

Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bitamlik/wa Iqtina* adalah perjanjian kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

b. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktifitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman:

1) Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *Qardh* atau talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

B. Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah.¹²

1. Pengertian Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah

Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan produktif BNI Syariah yang ditujukan kepada nasabah yang memiliki usaha skala usaha kecil dan menengah (UKM). Pembiayaan tersebut dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang

¹²[https://www.bnisyariah.co.id/id-id-personal/pembiayaan/usahakecilmenengah/bnisyariahusahakecil](https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/usahakecilmenengah/bnisyariahusahakecil)

tidak melanggar dari ketentuan perundangan dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.

2. Keunggulan Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah

- a) Persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah
- b) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 7 (tujuh) tahun
- c) Plafond pembiayaan sampai dengan Rp 10 (sepuluh) Milyar
- d) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional

3. Akad Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah

- a) Murabahah untuk pembelian barang baik untuk tujuan maupun modal kerja
- b) Mudharabah/Musyarakah dapat diberikan dalam bentuk modal kerja atas suatu proyek/usaha tertentu dengan menggunakan prinsip Mudharabah/Musyarakah baik secara angsuran maupun lumpsom diakhir

4. Syarat penerima pembiayaan

- a) Memiliki legalitas usaha lengkap sesuai dengan bidang usahanya
- b) NPWP, laporan keuangan dan SPT Tahunan PPh
- c) Pengalaman dibidang usaha minimal 2 (dua) tahun
- d) Menyampaikan fotocopy rekening bank selama 6 (enam) bulan terakhir

- e) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah
 - f) Bukti kepemilikan agunan yang sah dan masih berlaku
5. Ketentuan biaya
- a) Biaya administrasi ringan sesuai ketentuan yang berlaku
 - b) Adanya biaya asuransi ketika dalam kerugian
 - c) Biaya notaris, materai dll

C. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Menurut Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia (1990) mendefinisikan usaha kecil berdasarkan nilai asetnya, yaitu suatu usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan) bernilai kurang dari Rp. 600 juta. Sedangkan departemen Perdagangan mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha yang modal kerjanya kurang dari Rp.25 juta. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), industri kecil adalah usaha industri yang melibatkan tenaga kerja antara 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan industri rumah tangga adalah usaha industri yang mempekerjakan kurang dari 5 orang.¹³

Sedangkan Menurut Hafsah usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil memiliki kekayaan paling banyak Rp. 200.000.000. tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

¹³ Antara, *Pemerintah Akan Canangkan 2004 Sebagai tahun kebangkitan UKM*, Kompas tanggal 19 April, Jakarta, 2004, 6.

atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-.¹⁴

Menurut Inpres No. 5 Tahun 1998, mendefinisikan Usaha Menengah adalah usaha yang bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling besar sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).¹⁵

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 kriteria UKM ialah:¹⁶

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

¹⁴ Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsepsi Dan Strategi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 10

¹⁵ <https://www.bphn.go.id/data/documents/98ip005.pdf> PDF diakses pada tanggal 16 mei 2019

¹⁶ <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf> PDF diakses pada tanggal 16 mei 2019

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

2. Jenis-jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Secara garis besar jenis usaha kecil dan menengah di Indonesia dikelompokkan menjadi 4 diantaranya:

a. Usaha Perdagangan

Keagenan seperti agen Koran atau majalah, sepatu, pakaian, dan lain-lain. Ekspor atau impor seperti produk lokal dan

internasional. Sektor informal seperti pengumpulan barang bekas, pedagang barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain-lain

b. Usaha Pertanian

Usaha Pertanian meliputi perkebunan yaitu pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Peternakan yaitu ternak ayam petelur, susu sapi. Serta perikanan yaitu darat atau laut seperti tambak udang, kolam ikan, transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan dan lain-lain.¹⁷

3. Landasan hukum tentang Usaha Kecil Menengah

Landasan hukum tentang usaha kecil dan menengah (UKM) tercantum dalam undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil. Untuk memperkuat permodalan, dikeluarkan peraturan menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2006 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) pola Syariah.¹⁸

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan terdapat tiga pasal yang mengatur tentang UMKM dari 89 pasal yang ada antara lain :¹⁹

a. BAB II tentang landasan, tujuan dan asas penjelasan pasal 2 mengatakan tentang perlindungan kepada usaha kecil.

¹⁷ M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007) Cet.1 . 15

¹⁸ Euis Amalia, *Op. Cit.* 48

¹⁹ <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/113/2679.bpkp> PDF diakses pada tanggal 16 mei 2019

- b. BAB IV tentang perjanjian pasal 20 butir 3, dikatakan bahwa pelaku usaha kecil perorangan yang meliputi pelaku usaha informal dan pelaku usaha kecil tradisional dapat dikecualikan dalam izin usaha perdagangan
- c. BAB VII membahas tentang sarana perdagangan pasal 21, yang mengatakan perlunya kemitraan antar pasar modern dengan usaha mikro atau kecil dan menengah.

Islam memberikan kebebasan umatnya dalam mencari risqi, asal dengan cara yang *halal* dan juga *toyyib*. Salah satu dengan melakukan usaha atau bisnis.

Dalam ajaran islam dalil yang menganjurkan umatnya melakukan usaha bisnis terdapat surat Al-Jumu'ah ayat 10 artinya yaitu :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak kamu beruntung” (Al-Jumu'ah : 10)

Ayat tersebut menjelaskan dan memperlihatkan bagaimana aktivitas kewirausahaan sangat dianjurkan dalam islam. Bisnis adalah bagian dari kehidupan yang ditujukan kepada umat islam supaya mencari rizqi dengan halal dan baik. Bagi umat islam bisnis bukan tentang mencari banyaknya keuntungan melainkan mengutamakan keuntungan yang lebih besar yaitu keuntungan akhirat.